




Research Article

Aplikasi Metodologi Kajian Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam

Siti Mirah Nuraeni¹, Tajul Arifin²

1. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: mirahnuraenimt17@gmail.com 
2. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: tajularifin64@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 24, 2025
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 15, 2025
Available online : November 29, 2025

How to Cite: Siti Mirah Nuraeni and Tajul Arifin (2025) "Application of the Hadith Study Methodology Hisbah Council of the Persatuan Islam", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1345-1356. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1791.

Application of the Hadith Study Methodology Hisbah Council of the Persatuan Islam

Abstract. Background: The Dewan Hisbah serves as a fatwa and research institution responsible for ensuring that the understanding of Hadith aligns with Sharia principles and can be applied contextually in the lives of Muslims. Purpose of the Study: To understand the methodology of Hadith study implemented by Dewan Hisbah of Persatuan Islam in assessing the authenticity and relevance of Hadith as a basis for issuing fatwas, and to explore the contribution of Dewan Hisbah's application of Hadith study methodology to the development of understanding and implementation of Islamic teachings among Muslims. Methods: The research titled Application of the Hadith Study Methodology of Dewan Hisbah of Persatuan Islam employs a literature review as the primary approach. Literature collection was conducted using two main platforms, PubMed and Google Scholar, with keywords such as "application of methodology," "Hadith Dewan Hisbah," and "Persatuan Islam." Results: The application

of the Hadith study methodology by Dewan Hisbah has bridged the gap between the tradition of Islamic scholarship and the needs of the Muslim community in the modern social context. Conclusions: This role not only maintains the relevance of Islamic teachings but also fosters the creation of a civilized society based on universal and inclusive Sharia values.

Keywords: application of methodology, Hadith of the Hisbah Council, Persatuan Islam

Abstrak. Latar Belakang: Dewan Hisbah berperan sebagai lembaga fatwa dan kajian yang bertanggung jawab memastikan bahwa pemahaman terhadap hadis sesuai dengan prinsip syariat dan dapat diaplikasikan secara kontekstual dalam kehidupan umat. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui metodologi kajian hadis yang diterapkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menilai keabsahan dan relevansi hadis sebagai dasar pengambilan fatwa dan untuk mengetahui kontribusi aplikasi metodologi kajian hadis Dewan Hisbah terhadap pengembangan pemahaman dan implementasi ajaran Islam di kalangan umat Metode: Penelitian dengan judul Aplikasi Metodologi Kajian Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam menggunakan metode literature review sebagai pendekatan utama. Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan memanfaatkan dua platform utama, yaitu PubMed dan Google Scholar, menggunakan kata kunci seperti "aplikasi metodologi", "hadis Dewan Hisbah", dan "Persatuan Islam". Hasil: aplikasi metodologi kajian hadis oleh Dewan Hisbah telah menjadi jembatan antara tradisi keilmuan Islam dan kebutuhan umat dalam konteks sosial modern. Kesimpulan: Peran ini tidak hanya menjaga relevansi ajaran Islam, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang berkeadaban, berdasarkan nilai-nilai syariat yang universal dan inklusif.

Kata Kunci: aplikasi metodologi, hadis dewan hisbah, persatuan islam

PENDAHULUAN

Metodologi kajian hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk menilai dan memahami hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Persis, sebagai organisasi Islam yang konsisten dengan prinsip pemurnian ajaran Islam, memiliki tradisi keilmuan yang kokoh dalam menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar utama ajarannya. Menurut (Purwati, 2023) Dewan Hisbah berperan sebagai lembaga fatwa dan kajian yang bertanggung jawab memastikan bahwa pemahaman terhadap hadis sesuai dengan prinsip syariat dan dapat diaplikasikan secara kontekstual dalam kehidupan umat. Metodologi kajian hadis yang diterapkan oleh Dewan Hisbah Persis didasarkan pada beberapa prinsip utama, di antaranya keabsahan sanad, kejelasan matan, dan relevansi konteks. Dalam aspek sanad, Dewan Hisbah memastikan bahwa hadis yang dikaji memiliki rantai periwayatan yang terpercaya. Hal ini mencakup penelusuran perawi hadis hingga mencapai Rasulullah SAW. Para perawi harus memenuhi kriteria keadilan (adalah) dan ketelitian (dhabth) yang disepakati dalam ilmu hadis. Setiap hadis yang digunakan sebagai dasar hukum atau panduan dalam fatwa Dewan Hisbah telah melalui proses verifikasi yang ketat (Kamaludin et al., 2020).

Kajian matan hadis menjadi langkah penting untuk memahami substansi pesan yang terkandung dalam hadis. Dewan Hisbah menganalisis matan hadis dengan memperhatikan kejelasan bahasa, konsistensi dengan prinsip-prinsip syariat, dan kesesuaian dengan Al-Qur'an. Dalam hal ini, Dewan Hisbah menerapkan metode kritik matan yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah kandungan hadis

bertentangan dengan ajaran pokok Islam atau prinsip akal sehat. Menurut (Fauzan et al., 2020) jika ditemukan hadis yang secara tekstual terlihat bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan atau rahmat, maka hadis tersebut ditinjau ulang secara mendalam. Dewan Hisbah menekankan pentingnya relevansi konteks dalam memahami hadis. Sebagai organisasi yang berinteraksi dengan realitas sosial, Persis menyadari bahwa pemahaman hadis harus mampu menjawab tantangan zaman. Menurut (Sulthonuddin & Ali, 2023) Dewan Hisbah menggunakan pendekatan kontekstualisasi, yaitu mengaitkan pesan hadis dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan umat masa kini tanpa mengabaikan esensi ajarannya. Dalam aplikasi praktis, pendekatan ini memungkinkan Dewan Hisbah untuk menghasilkan fatwa yang relevan dan responsif terhadap dinamika kehidupan modern.

Aplikasi metodologi kajian hadis ini tercermin dalam berbagai keputusan dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah. Salah satu contohnya adalah dalam isu-isu kontemporer seperti penggunaan teknologi dalam ibadah atau penerapan syariat dalam ekonomi modern. Dewan Hisbah menggunakan hadis sebagai pijakan normatif dengan terlebih dahulu menilai keabsahan dan konteksnya. Menurut (Aziz et al., 2021) fatwa yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada pemahaman literal terhadap teks hadis, tetapi juga mempertimbangkan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam prosesnya, Dewan Hisbah juga memanfaatkan perangkat ilmu pendukung seperti ilmu musthalahul hadis, fiqh, dan ushul fiqh. Kajian hadis yang dilakukan tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan cabang-cabang ilmu lainnya untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Pendekatan ini memperlihatkan integrasi antara tradisi keilmuan klasik dengan pemikiran kontekstual modern, yang menjadi salah satu kekuatan metodologi Dewan Hisbah Persis. Dewan Hisbah memiliki perhatian khusus terhadap aspek edukasi dalam aplikasi metodologi kajian hadis (Suharto, 2011). Proses kajian hadis tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan fatwa, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada umat mengenai pentingnya memahami hadis secara benar. Hal ini dilakukan melalui kegiatan kajian rutin, penerbitan buku, dan pelatihan yang melibatkan ulama serta cendekiawan di lingkungan Persis. Edukasi ini diharapkan dapat membangun kesadaran umat terhadap pentingnya menggunakan hadis yang shahih sebagai pedoman hidup.

Penerapan metodologi ini bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait otoritas hadis tertentu, terutama dalam isu-isu yang tidak memiliki dasar hadis yang eksplisit. Dewan Hisbah harus mampu menyikapi perbedaan ini dengan tetap berpegang pada prinsip ilmiah dan etika dalam berijtihad. Selain itu, tantangan lain adalah menghadapi kritik dari pihak-pihak yang cenderung memahami hadis secara tekstualis tanpa memperhatikan konteks dan tujuan syariat. Dalam menghadapi tantangan ini (Abbas, 2016), Dewan Hisbah mengutamakan dialog dan edukasi untuk menjelaskan metodologi yang digunakan. Melalui aplikasi metodologi kajian hadis yang sistematis, Dewan Hisbah Persis memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus menjawab tantangan zaman. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat tradisi keilmuan dalam memahami hadis, tetapi juga memberikan landasan yang kokoh bagi umat Islam untuk mengaplikasikan ajaran

hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, metodologi kajian hadis Dewan Hisbah Persis menjadi model yang relevan dan inspiratif dalam pengembangan kajian hadis di Indonesia (Darma, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Aplikasi Metodologi Kajian Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam menggunakan metode literature review sebagai pendekatan utama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyintesis data dari berbagai sumber ilmiah. Literature review adalah metode yang bertujuan untuk menghimpun dan mengkaji literatur yang relevan guna memahami aplikasi metodologi kajian hadis yang dilakukan oleh Dewan Hisbah, sebuah lembaga di bawah organisasi Persatuan Islam (Persis). Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan memanfaatkan dua platform utama, yaitu PubMed dan Google Scholar, menggunakan kata kunci seperti "aplikasi metodologi", "hadis Dewan Hisbah", dan "Persatuan Islam". Langkah pertama dalam metode ini adalah menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi artikel dan jurnal yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia, serta membahas secara langsung atau tidak langsung topik-topik terkait metodologi kajian hadis, peran Dewan Hisbah, dan konteks organisasi Persatuan Islam. Artikel yang tidak relevan dengan fokus kajian, seperti yang hanya membahas hadis secara umum tanpa menyentuh konteks institusi Persis, dikecualikan.

Tahap berikutnya adalah pencarian literatur. Dalam PubMed, yang lebih dikenal sebagai basis data penelitian kesehatan, pencarian diarahkan pada artikel yang memiliki pendekatan metodologis yang dapat diadaptasi ke kajian hadis. Google Scholar digunakan untuk mendapatkan artikel dan jurnal yang secara spesifik membahas metodologi kajian hadis dan kontribusi Dewan Hisbah dalam memahami hadis. Hasil pencarian ditinjau berdasarkan abstrak dan kata kunci untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Setelah literatur terkumpul, langkah analisis dilakukan dengan pendekatan tematik. Setiap sumber dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti prinsip metodologi kajian hadis, kritik sanad dan matan, relevansi kontekstual hadis, serta implementasi metodologi dalam fatwa Dewan Hisbah. Analisis ini juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian untuk memberikan kontribusi baru dalam pemahaman metodologi Dewan Hisbah.

Tahap terakhir adalah sintesis hasil literatur. Proses ini mengintegrasikan temuan dari berbagai artikel untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Dewan Hisbah mengaplikasikan metodologi kajian hadis dan relevansinya dalam konteks organisasi Persis. Dengan metode literature review, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang kuat untuk mengembangkan studi lebih lanjut dalam bidang metodologi kajian hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi kajian hadis yang diterapkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menilai keabsahan dan relevansi hadis sebagai dasar pengambilan fatwa

Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengelola kajian keislaman, terutama yang berkaitan dengan hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Hisbah menerapkan metodologi yang sistematis untuk menilai keabsahan dan relevansi hadis sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan fatwa. Menurut (Akhsan & Darmawan, 2023) metodologi ini dirancang dengan pendekatan yang menggabungkan tradisi keilmuan klasik dan pemikiran kontekstual modern agar hasil kajian dapat memenuhi kebutuhan umat yang dinamis. Langkah pertama dalam metodologi ini adalah kritik sanad, yaitu upaya untuk menilai keabsahan rantai periwayatan hadis. Dewan Hisbah melakukan analisis mendalam terhadap para perawi dalam sanad hadis dengan menggunakan ilmu rijal al-hadith. Kriteria yang digunakan meliputi integritas ('adalah) dan kapasitas intelektual (dhabth) perawi. Hanya perawi yang memenuhi standar tersebut yang diakui kevalidannya. Kesenambungan sanad juga menjadi perhatian utama. Dewan Hisbah memastikan bahwa setiap perawi dalam sanad memiliki hubungan yang jelas dan dapat diverifikasi, sehingga hadis yang digunakan tidak diragukan otentisitasnya (Sholikha, 2021).

Setelah memastikan keabsahan sanad, langkah berikutnya adalah kritik matan. Dalam tahap ini, Dewan Hisbah mengkaji isi atau substansi hadis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip dasar syariat Islam. Matan hadis dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Jika matan sebuah hadis bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan, maka Dewan Hisbah akan mempertanyakan validitasnya. Aspek kejelasan bahasa dan struktur narasi hadis juga menjadi fokus analisis untuk menghindari penafsiran yang salah atau ambigu (Ajidin & Ajidin, 2022). Penerapan kritik sanad dan matan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keabsahan hadis, tetapi juga untuk menilai relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Dewan Hisbah memahami bahwa tidak semua hadis dapat langsung diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan zaman, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Menurut (Risidiana, 2019) kontekstualisasi menjadi langkah penting dalam metodologi kajian ini. Kontekstualisasi dilakukan dengan mengkaji latar belakang sosial dan historis hadis, sehingga pesan yang terkandung di dalamnya dapat disesuaikan dengan tantangan dan dinamika kehidupan masa kini.

Dalam implementasinya, Dewan Hisbah sering menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menilai relevansi hadis. Maqashid syariah mengacu pada tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika sebuah hadis memiliki pesan yang selaras dengan tujuan-tujuan ini, maka Dewan Hisbah akan mempertimbangkan penggunaannya sebagai dasar pengambilan fatwa. Sebaliknya, jika sebuah hadis dianggap tidak relevan atau sulit diterapkan dalam konteks tertentu, Dewan Hisbah akan mencari pendekatan alternatif yang

tetap berlandaskan prinsip syariat (Eliwatis et al., 2022). Dewan Hisbah juga memanfaatkan perangkat ilmu pendukung seperti ushul fiqh dan fiqh kontemporer dalam menilai hadis. Ushul fiqh membantu dalam memahami hadis dalam kerangka hukum Islam, sementara fiqh kontemporer memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Perpaduan antara ilmu hadis dan cabang ilmu lain ini mencerminkan pendekatan holistik yang diadopsi oleh Dewan Hisbah dalam proses kajiannya (Kusnawan & Rustandi, 2021).

Metodologi ini diaplikasikan secara konsisten dalam setiap keputusan dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah. Misalnya, dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti penggunaan teknologi dalam ibadah, praktik ekonomi syariah, atau hukum sosial modern, Dewan Hisbah selalu merujuk pada metodologi kajian hadis yang telah dikembangkan. Fatwa yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan solusi yang praktis dan relevan bagi umat. Namun, dalam prosesnya, Dewan Hisbah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman pendapat di kalangan ulama tentang validitas dan aplikasi hadis tertentu. Tantangan lainnya adalah kritik dari pihak-pihak yang cenderung memahami hadis secara tekstualis tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan syariat. Dalam menghadapi tantangan ini, Dewan Hisbah berusaha mengedepankan dialog dan edukasi, baik di internal organisasi maupun di kalangan masyarakat luas (Irawan, 2018).

Melalui metodologi ini, Dewan Hisbah telah membuktikan kemampuannya dalam menjaga integritas ajaran Islam sekaligus menjawab kebutuhan umat di tengah perubahan zaman. Pendekatan yang sistematis dan berbasis pada tradisi keilmuan yang kuat ini menjadikan Dewan Hisbah sebagai model dalam pengembangan metodologi kajian hadis di Indonesia. Dengan terus mengedepankan prinsip ilmiah dan relevansi kontekstual, Dewan Hisbah diharapkan dapat melanjutkan perannya dalam memberikan panduan keislaman yang autentik dan relevan bagi umat (Marwadi, 2021). Dalam menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga yang mengkaji hadis dan mengeluarkan fatwa, Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam mengaplikasikan metodologi kajian hadis di tengah konteks sosial dan budaya masyarakat modern. Tantangan-tantangan ini muncul seiring dengan perkembangan zaman yang membawa dinamika baru dalam pola pikir, budaya, dan kebutuhan umat Islam, sehingga menuntut adaptasi dan inovasi dalam penerapan metodologi tersebut (Abdul Gaffar, 2021).

Salah satu tantangan utama adalah keberagaman interpretasi di kalangan umat Islam. Dalam masyarakat modern yang semakin terbuka, banyak aliran pemikiran Islam berkembang, mulai dari yang tekstualis hingga liberal. Dewan Hisbah sering kali dihadapkan pada kritik atau perdebatan dari kelompok yang berbeda pandangan tentang otoritas dan penafsiran hadis tertentu. Menurut (Haris, 2021) kelompok tekstualis cenderung mengharuskan penerapan hadis secara literal, sementara kelompok kontekstualis menuntut penyesuaian dengan kondisi zaman. Perbedaan ini sering kali memicu polarisasi di masyarakat, dan Dewan Hisbah perlu memosisikan diri sebagai pihak yang mampu menjembatani pandangan-pandangan tersebut tanpa mengorbankan integritas ilmiah dan nilai-nilai syariat. Tantangan

berikutnya adalah perubahan nilai dan norma sosial di masyarakat modern. Banyak aspek kehidupan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam hadis, seperti penggunaan teknologi, isu gender, atau kebijakan lingkungan. Dalam kasus ini, Dewan Hisbah harus melakukan ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk mencari solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Namun, proses ini sering kali rumit karena membutuhkan pemahaman mendalam tentang latar belakang sosial hadis, penguasaan terhadap ilmu maqashid syariah, dan kemampuan untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam konteks modern (Yusof & Muhammad Noor, 2020).

Globalisasi juga membawa tantangan tersendiri. Arus informasi yang cepat dan akses terhadap berbagai sumber literatur memungkinkan masyarakat untuk mempelajari hadis secara mandiri, tetapi tidak semua orang memiliki pemahaman yang memadai tentang ilmu hadis. Akibatnya, sering terjadi penyalahpahaman atau penyebaran hadis-hadis yang lemah atau palsu (dha'if dan maudhu'), yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau menyebarkan pandangan tertentu. Menurut (Makmur & Muhammad Ismail, 2021) Dewan Hisbah memiliki tugas berat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami hadis secara ilmiah dan bertanggung jawab. Resistensi budaya lokal juga menjadi hambatan yang signifikan. Masyarakat modern memiliki tradisi dan adat istiadat yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam hadis. Ketika Dewan Hisbah mencoba mengaplikasikan hadis untuk merespons isu-isu ini, mereka sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat yang lebih mengedepankan tradisi lokal. Sebagai contoh, dalam isu pernikahan, adat tertentu mungkin memiliki praktik yang tidak sejalan dengan prinsip Islam, seperti mahar yang berlebihan atau tradisi yang mengarah pada pemborosan. Dalam kasus seperti ini, Dewan Hisbah harus melakukan pendekatan persuasif yang mengedepankan dialog dan pemahaman Bersama (Azhan Yusoff & Fadlan Othman, 2013).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia dan akses terhadap literatur ilmiah. Kajian hadis memerlukan keahlian khusus, termasuk penguasaan ilmu rijal al-hadith, kritik sanad dan matan, serta pengetahuan tentang konteks sosial-historis hadis. Namun, tidak semua anggota Dewan Hisbah memiliki latar belakang yang memadai dalam bidang ini. Menurut (Pulungan, 2022) ketersediaan literatur ilmiah yang berkualitas juga menjadi kendala, terutama untuk referensi yang relevan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menghambat proses kajian yang mendalam dan akurat. Perubahan pola pikir masyarakat juga memberikan tantangan besar. Generasi muda, misalnya, cenderung lebih kritis dan mempertanyakan relevansi ajaran Islam dengan kehidupan modern. Banyak dari mereka yang menuntut pembaruan dalam pemahaman Islam, termasuk dalam hal hadis. Dewan Hisbah perlu menemukan cara untuk menghadirkan kajian hadis yang tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diterima oleh generasi ini tanpa kehilangan esensi ajaran Islam (Lestari, 2019).

Tantangan komunikasi dan penyebaran hasil kajian juga patut diperhatikan. Di era digital, Dewan Hisbah perlu memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan fatwa dan hasil kajian mereka secara luas dan efektif. Namun, ini bukan tanpa risiko, karena media digital juga menjadi lahan subur bagi penyebaran misinformasi dan

manipulasi. Dewan Hisbah harus memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui platform digital tetap terjaga akurasi dan integritasnya (Safira Aulia et al., 2022). Dalam menghadapi semua tantangan ini, Dewan Hisbah memerlukan strategi yang komprehensif. Pendekatan kolaboratif dengan ulama, akademisi, dan praktisi dari berbagai bidang menjadi sangat penting untuk menghasilkan solusi yang holistik. Penguatan pendidikan bagi anggota Dewan Hisbah dan masyarakat umum tentang metodologi kajian hadis juga harus menjadi prioritas. Dengan cara ini, Dewan Hisbah dapat terus menjalankan perannya sebagai lembaga yang menjaga otoritas dan relevansi hadis dalam kehidupan umat Islam di era modern. Menurut (Safitri et al., 2023) tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa aplikasi metodologi kajian hadis dalam konteks sosial dan budaya masyarakat modern memerlukan fleksibilitas, ketajaman intelektual, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan zaman. Meskipun tidak mudah, upaya ini penting untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi umat.

Kontribusi aplikasi metodologi kajian hadis Dewan Hisbah terhadap pengembangan pemahaman dan implementasi ajaran Islam di kalangan umat

Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) memiliki peran penting dalam menjaga keautentikan dan relevansi ajaran Islam melalui kajian hadis. Aplikasi metodologi kajian hadis yang sistematis menjadi salah satu pendekatan utama lembaga ini dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman dan implementasi ajaran Islam di kalangan umat. Kontribusi ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis, karena menyentuh berbagai aspek kehidupan umat, termasuk ibadah, muamalah, dan tatanan sosial. Metodologi kajian hadis yang diterapkan Dewan Hisbah memberikan kerangka ilmiah untuk menilai keabsahan hadis, sehingga ajaran yang disampaikan kepada umat didasarkan pada sumber-sumber yang otentik (Pradana Boy ZTF, 2017). Melalui kritik sanad dan matan, Dewan Hisbah memastikan bahwa hadis yang digunakan sebagai landasan hukum atau panduan praktis benar-benar valid. Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan hadis-hadis lemah atau palsu yang berpotensi menyesatkan umat. Dengan memastikan keabsahan hadis, Dewan Hisbah memberikan kepercayaan kepada umat terhadap ajaran yang diambil dari hadis, sekaligus memperkuat keyakinan mereka terhadap syariat Islam.

Selain memastikan keabsahan, Dewan Hisbah juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman umat terhadap isi dan makna hadis. Aplikasi metodologi kajian hadis yang melibatkan analisis mendalam terhadap konteks sosial-historis hadis membantu umat memahami pesan-pesan syariat secara holistik. Pendekatan ini menjembatani antara ajaran Islam yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan modern yang kompleks. Sebagai contoh, dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti etika penggunaan teknologi atau praktik ekonomi syariah, Dewan Hisbah mengedepankan konteks maqashid syariah—yaitu tujuan utama syariat untuk memberikan pemahaman yang relevan dan aplikatif kepada umat. Dalam implementasi ajaran Islam, Dewan Hisbah juga berperan sebagai penentu arah bagi umat dalam menjalani kehidupan beragama (Maruf, 2015). Fatwa yang dikeluarkan berdasarkan metodologi kajian hadis menjadi pedoman praktis yang

membantu umat mengatasi berbagai persoalan. Fatwa ini tidak hanya menjawab pertanyaan tentang halal dan haram, tetapi juga memberikan solusi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya. Sebagai contoh, dalam konteks ibadah, Dewan Hisbah memberikan panduan tentang bagaimana menyesuaikan pelaksanaan ritual keagamaan di tengah kondisi tertentu, seperti masa pandemi. Panduan ini membantu umat menjaga nilai-nilai keagamaan sambil tetap memperhatikan aspek keselamatan dan Kesehatan (Rosyadi, 2007).

Kontribusi lainnya terlihat dalam pengembangan wawasan keilmuan di kalangan masyarakat. Aplikasi metodologi kajian hadis Dewan Hisbah mendorong umat untuk memahami hadis bukan hanya sebagai teks keagamaan, tetapi juga sebagai sumber ilmu yang kaya. Melalui ceramah, seminar, dan publikasi ilmiah, Dewan Hisbah mengedukasi umat tentang pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami hadis. Langkah ini secara tidak langsung meningkatkan literasi agama di kalangan umat, sehingga mereka lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi keagamaan (Zahir et al., 2022). Dewan Hisbah juga berkontribusi dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman umat Islam. Dengan pendekatan metodologis yang moderat dan inklusif, Dewan Hisbah mampu menyatukan berbagai pandangan yang mungkin berbeda di kalangan umat. Fatwa dan keputusan yang dikeluarkan tidak hanya berlandaskan dalil-dalil yang kuat, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi umat. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman pemikiran Islam di Indonesia.

Aplikasi metodologi kajian hadis Dewan Hisbah juga mendukung penguatan implementasi ajaran Islam dalam konteks sosial dan budaya. Sebagai contoh, dalam isu-isu yang berkaitan dengan hukum keluarga, ekonomi, atau pendidikan, Dewan Hisbah memberikan panduan yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Pendekatan ini memastikan bahwa ajaran Islam tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Namun, kontribusi ini bukan tanpa tantangan (Maftuh & Najib, 2021). Dewan Hisbah sering kali harus menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pandangan berbeda tentang metodologi kajian hadis. Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga membawa tantangan baru, yaitu penyebaran informasi yang tidak selalu akurat tentang hadis. Untuk mengatasi tantangan ini, Dewan Hisbah terus meningkatkan kualitas metodologi kajiannya, sekaligus memperkuat komunikasi dengan umat melalui berbagai media, termasuk media digital (Solehudin & Rismawati, 2018).

Keseluruhan kontribusi Dewan Hisbah melalui aplikasi metodologi kajian hadis mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menjaga relevansi ajaran Islam di tengah perubahan zaman. Dengan pendekatan yang berbasis ilmiah dan kontekstual, Dewan Hisbah tidak hanya memberikan panduan kepada umat, tetapi juga menginspirasi lembaga-lembaga keislaman lainnya untuk mengembangkan metodologi serupa. Di masa depan, peran Dewan Hisbah diharapkan dapat terus berkembang, terutama dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di masyarakat (Muhit et al., 2023). Melalui upaya ini, Dewan Hisbah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan pemahaman dan implementasi ajaran Islam di kalangan umat. Kajian hadis yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya akademis, tetapi

juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Islam yang universal dalam kehidupan umat sehari-hari. Dengan demikian, Dewan Hisbah tidak hanya menjadi penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga menjadi penggerak transformasi sosial yang berlandaskan nilai-nilai syariat.

KESIMPULAN

Dewan Hisbah Persatuan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan implementasi ajaran Islam melalui aplikasi metodologi kajian hadis yang sistematis. Dengan menekankan keabsahan hadis melalui kritik sanad dan matan, Dewan Hisbah memastikan bahwa ajaran yang diterapkan umat bersumber dari landasan yang otentik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan umat terhadap ajaran Islam tetapi juga membantu mereka memahami konteks syariat secara holistik. Fatwa dan panduan yang dikeluarkan Dewan Hisbah berperan sebagai solusi praktis bagi umat dalam menghadapi persoalan kehidupan modern, seperti isu-isu kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana ajaran Islam dapat tetap relevan dan aplikatif tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Upaya edukasi melalui publikasi, ceramah, dan media digital juga membantu meningkatkan literasi agama dan kritisisme umat dalam menyikapi informasi keagamaan. Meski menghadapi tantangan seperti resistensi dari kelompok dengan pandangan berbeda dan penyebaran informasi keliru, Dewan Hisbah tetap konsisten dalam mempertahankan pendekatan moderat dan inklusif. Dengan demikian, Dewan Hisbah tidak hanya menjaga keutuhan ajaran Islam, tetapi juga memperkuat persatuan di tengah keberagaman umat.

REFERENCES

- Abbas, R. (2016). Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1).
- Abdul Gaffar. (2021). Manhaj Al-Muhadditsin. *Al-Mutsala*, 3(2).
<https://doi.org/10.46870/jstain.v3i2.49>
- Ajidin, Z. A., & Ajidin, A. (2022). Komparasi Model Pendidikan Islam Antara Muhammadiyah Dan Persatuan Islam. *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(1).
<https://doi.org/10.32505/lentera.v4i1.4223>
- Akhsan, I. M., & Darmawan, D. (2023). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Organisasi Massa Persatuan Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2).
<https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.28192>
- Azhan Yusoff, & Fadlan Othman. (2013). Metodologi Shaykh Muhammad Sa'id Bin 'Umar Dalam Penggunaan Hadis: Kajian Analisis Dan Kritis Terhadap Tafsir Nur Al-Ihsan. *Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal Of Islamic Studies*, 35(1).
- Aziz, A. A., Budiyan, N., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2021). The Potential Of Islamic Boarding Schools And Their Effort Of Development And Fostering At Pesantren

- Persatuan Islam 1-2 Bandung). *Jmksp (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.31851/jmksp.v6i2.5721>
- Darma, S. (2023). Sejarah Pemikiran Dan Penomena Ormas Persatuan Islam Dalam Dakwah Islamiyah. *Jurnal Syiar-Syiar*, 3.
- Eliwatis, E., Iswantir, I., Maimori, R., & Herawati, S. (2022). Peran Persatuan Islam (Persis) Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.30829/taz.v11i2.2028>
- Fauzan, P. I., Fata, A. K., & Basit, G. G. A. (2020). Puritan Islam Movement Regeneration Patterns: Critical Analysis On Persatuan Islam. *Millah: Journal Of Religious Studies*, 19(2). <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss2.art4>
- Haris, A. G. (2021). Manhaj Al-Muhadditsin Telaah Terhadap Metodologi Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum. *Al-Mutsla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(2).
- Irawan, D. (2018). Studi Etnografi Komunikasi Pada Organisasi Persatuan Islam. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5057>
- Kamaludin, I., Sujana, S. N., & Sholikha, A. (2020). Penguatan Paham Puritan Dalam Program Latihan Khidmah Jamiyyah Organisasi Persatuan Islam Di Garut. *Islam Transformatif: Journal Of Islamic Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.30983/it.v4i2.3436>
- Kusnawan, A., & Rustandi, R. (2021). Menemukan Moderasi Beragama Dalam Kaderisasi Dakwah: Kajian Pada Pemuda Persatuan Islam Jawa Barat. *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i1.2900>
- Lestari, L. (2019). Epistemologi Hadis Perspektif Syi'Ah. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 2(1). <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v2i1.1130>
- Maftuh, & Najib, M. (2021). Ushul Fiqh Menurut Persatuan Islam (Persis); Telaah Kritis Tentang Legislasi Hukum Agama Dewan Hisbah Maftuh. *Jurnal Studi Islam*, 17.
- Makmur, & Muhammad Ismail. (2021). Metode Kesahihan Sanad Hadis. *Al-Mutsla*, 3(2). <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i2.50>
- Maruf, H. (2015). Transpalantasi Oragan Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Persatuan Islam. In *Ekp (Vol. 13, Issue 3)*.
- Marwadi. (2021). Renewing The Thoughts Of The Hijri Calendar Of Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama And Persatuan Islam And Its Implications For Realization Of National Hijri Calendar. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4870>
- Muhit, M., Herawan, J., & Solehudin, E. (2023). The Ijtihad Methodology Of The Persatuan Islam Hisbah Council In The Determination Of Islamic Law. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*.
- Pradana Boy Ztf, P. (2017). Fatwa In Indonesia. In *Fatwa In Indonesia*. <https://doi.org/10.5117/9789462981850>
- Pulungan, N. H. (2022). Tipologi Modern Dalam Metodologi Ahli Hadis. *Al-Mu'tabar*, 2(1). <https://doi.org/10.56874/almutabar.v2i1.668>

- Purwati, P. (2023). Persepsi Masyarakat Jamiyyah Persatuan Islam Pada Teks Ayat Al-Qurán Dalam Simbol Identitas Gerakan. *Al-Ibanah*, 8(2).
<https://doi.org/10.54801/Ibanah.V8i2.201>
- Risdiana, A. (2019). Strategi Dakwah Persatuan Islam (Persis) Riau. *Idarotuna*, 1(2).
<https://doi.org/10.24014/Idarotuna.Vii2.7023>
- Rosyadi, I. (2007). Metode Penetapan Hukum Dewan Hisbah Persis. *Suhuf*, 19(2).
- Safira Aulia, R., Alfi Aliyah, S., & Rusli, M. (2022). Metodologi Pemahaman Hadis Rejeksionis-Liberal. *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Safitri, D., Marna, S. M., & Amin, A. S. (2023). Metodologi Pembacaan Kritis Atas Kajian Orientalis Terhadap Hadis. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10(1).
<https://doi.org/10.58518/Madinah.V10i1.1495>
- Sholikha, A. A. M. (2021). Kajian Hadis Dalam Ormas Islam Persatuan Islam (Persis). *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(01).
<https://doi.org/10.54625/Elfurqania.V7i01.4230>
- Solehudin, S., & Rismawati, W. R. (2018). Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber-Istidlâl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Raka'at Makmum Yang Masbuq. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(2).
<https://doi.org/10.15575/Diroyah.Vii2.2062>
- Suharto, T. (2011). Kontribusi Pesantren Persatuan Islam Bagi Penguatan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Millah*, 11(1).
<https://doi.org/10.20885/Millah.Vol11.Iss1.Art5>
- Sulthonuddin, B. H., & Ali, B. S. (2023). Jual Beli Uang Kuno Perspektif Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Ulama Persis (Persatuan Islam) Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)*, 2(1). <https://doi.org/10.37968/Jhesy.V2i1.393>
- Yusof, A. Z. Bin, & Muhammad Noor, U. (2020). Penerimaan Hadis Tafarrud Menurut Ahmad Ibn Hanbal. *Hadis*, 10(20). <https://doi.org/10.53840/Hadis.V10i20.102>
- Zahir, A., Hamidah, T., & Rofiq, A. (2022). Metode Istinbath Hukum Abdul Qadir Hassan Dalam Perkara Shalat. *Asy-Syari'ah*, 24(1).
<https://doi.org/10.15575/As.V24i1.17515>